

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK¹
Oleh: Rachmat Harun²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dan bagaimana pembuktian dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam melindungi korban pencabulan anak Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga dapat melindungi korban pencabulan anak dan korban-korban akibat tindak pidana yang lainnya. 2. Pembuktian dalam tindak pidana pencabulan menggunakan alat bukti sesuai dengan KUHP. Adapun alat bukti sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 di atur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat Petunju, Keterangan terdakwa. Dalam penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan anak dapat diterapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan mekanisme dan sistem peradilan anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata kunci: Tindak pidana, pencabulan anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak akan tergantikan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan

dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.³ Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴

Perlindungan yang di maksudkan adalah jaminan hukum atas kejadian yang menyimpannya, segala sesuatu yang dapat meringankan kerugiannya pada saat dia menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan. Dalam KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP⁵. Pasal ini diatur dalam buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Adapun Pasal 289 menyatakan sebagai berikut "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun". Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggung jawab. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam dengan pasal 289 KUHP memutuskan "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua

³Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta 2013, hlm. 1

⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 15.

⁵ Anonimous, *Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 99.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, NIM. 100711339

belas tahun. Namun bagaimanakah dengan pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan? Apakah hukumannya sama dengan apa yang di atur dalam KUHP?

Pelaku anak yang melakukan kekerasan seksual pencabulan juga belum sepatasnya dia mendapat hukuman berupa pidana, karena melihat kondisi mereka yang mungkin pada saat melakukan tindak pidana di bawah tekanan atau pengaruh buruk dari orang lain atau lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor seorang anak melakukan kekerasan seksual pencabulan diantaranya yaitu faktor ekonomi, budaya, keluarga, pendidikan, lingkungan, pergaulan, dan kecanggihan teknologi. Namun peran keluargalah yang sangat berpengaruh dalam pendidikan mental seorang anak. orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁶ Minimnya pengawasan dari orang tua dan kurangnya pendidikan membuat anak mudah terpengaruh dari keadaan yang mendesak sehingga terlibat dalam suatu tindak pidana. Maka dari pada itu di buatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yg di dalamnya sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat kebijakan-kebijakan yang menjunjung tinggi kesejahteraan anak diantaranya Diversi yang ada di dalam tahap pemeriksaan penyidikan hingga pada tahap persidangan.

Skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak**” akan melihat dari dua sudut yaitu anak yang menjadi korban pencabulan serta perlindungannya dan yang menjadi pelaku pencabulan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana pembuktian dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?

⁶ Anonymous, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm. 86.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum dalam hukum positif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan

Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.⁷

Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:⁸

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal21);

⁷ Anonymous, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Op-Cit, hlm. 84.

⁸ *Ibid*, hlm. 85

2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai larangan perbuatan cabul terhadap anak yaitu Pasal 82 :⁹ “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)” rumusan Pasal di atas jika dikaitkan ke dalam delik pidana menunjukkan bahwa delik pencabulan merupakan delik biasa karena tidak ada keharusan delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Sehingga perkara pencabulan harus tetap diproses walaupun sudah ada pencabutan dari keluarga korban.

Tertuang dalam Pasal 59 yaitu “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, korban kekerasan baik fisik atau mental.”¹⁰ Pasal 64 ayat (3):

1. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitahuan identitas melalui media masa untuk menghindari lebelisasi;

3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial, dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkara.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap anak di dalam undang-undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dari penjelasan Pasal 34 ayat (1) UUD 45 dapat diartikan bahwa anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pihak yang paling berperan penting di dalam perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan yaitu orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban dalam mendidik, mengawasi, dan memberikan kasih sayang, dukungan atau support kepada anak yang telah menjadi korban pencabulan agar mental si anak boleh perlahan-lahan dibentuk. Adapun tugas dan kewajiban dari orang tua dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan bakat dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Adapun lembaga negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak Januari hingga Oktober 2014, tercatat 784 kasus kekerasan seksual anak. Itu artinya rata-rata 129 anak menjadi korban kekerasan seksual setiap bulannya, dan 20% anak menjadi korban pornografi.¹¹ Kekerasan pencabulan yang dialami anak dikarenakan pengaruh buruk dari jejaring sosial, hampir sebagian anak korban pencabulan berawal dari perkenalan mereka dari orang-orang asing yang ada di jejaring sosial dan berakhir pada pertemuan hingga adanya iming-iming sehingga anak terjebak dalam kekerasan pencabulan. Untuk itu KPAI mendorong kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukan kurikulum internet sehat dan aman bagi anak. selain itu

⁹ *Ibid*, hlm. 106.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 97.

¹¹ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-setiap-bulan-129-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual/#comment-441>

juga meminta Kementerian Kominfo meningkatkan upaya upaya pencegahan penyebar luasan pornografi demi perlindungan anak. KPAI juga mengajak orang tua, keluarga dan masyarakat berperan aktif dalam melakukan perlindungan anak dari pornografi dan kejahatan online.¹²

B. Pembuktian dan Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak

Setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan acara biasa, singkat, maupun cepat, setiap alat bukti itu perlu digunakan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Adapun alat bukti sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di atur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.¹³

Alat bukti ini sangat diperlukan karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu.¹⁴

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur BUKU II KUHP Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295. Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan juga terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 82 yang menentukan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."¹⁵

Akan tetapi sistem pemidanaan anak dan orang dewasa tidak sama. Dalam pemidanaan anak mempunyai sistem pemidanaannya sendiri, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Perlindungan khusus tidak hanya kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan akan tetapi pada anak pelaku tindak pidana tetap harus mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.¹⁶

Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak diperlukan dengan menggunakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:¹⁷

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan;
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk perlindungan

¹² <http://www.goriau.com/berita/umum/setiap-bulan-129-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual.html>

¹³ Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 127

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Anonimus, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Op-Cit*, hlm. 106

¹⁶ *Ibid*, hlm. 24

¹⁷ Hadi Setia Tunggal, *Op-Cit*. hlm. 1.

khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :¹⁸

- (1) Sistem Peradilan Pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- (2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.
- (4) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan pelaku tindak pidana.
- (5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.
- (6) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- (8) Penyidik adalah penyidik anak.
- (9) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak.
- (10) Hakim adalah hakim Anak.
- (11) Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
- (12) Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.
- (13) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- (14) Pekerja Sosial Profesional adalah seorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah anak.
- (15) Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial Anak.
- (16) Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak.
- (17) Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- (18) Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.

¹⁸*Ibid*, hlm. 3

- (19) Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi sebagai jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (20) Lembaga Bantuan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
- (21) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
- (22) Lembaga Penempatan Anak Sementara selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara anak selama proses peradilan berlangsung.
- (23) Klien anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan.
- (24) Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam melindungi korban pencabulan anak Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga dapat melindungi korban pencabulan anak dan korban-korban akibat tindak pidana yang lainnya.
2. Pembuktian dalam tindak pidana pencabulan menggunakan alat bukti sesuai dengan KUHAP. Adapun alat bukti sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 di atur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat Petunju,

Keterangan terdakwa. Dalam penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan anak dapat diterapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan mekanisme dan sistem peradilan anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

1. Anak adalah generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa Negara dan pemerintah harus memberi perhatian khusus untuk mereka sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang Perlindungan anak. selain pemerintah peran orang tua dalam hal ini sebagai pihak yang selalu dapat mengkontrol kehidupan sang anak harus lebih di tingkatkan, mengkontrol segala aktivitas anak, dengan tujuan agar tidak menjadi pelaku maupun korban tindak pidana pencabulan. Apabila terlanjur menjadi korban pencabulan kiranya korban atau pihak keluarga dapat melaporkan kepada Komnas Perlindungan Anak dan meminta perlindungan sebagai korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Dalam menjatuhkan hukuman pembedaan kepada anak harus berpikir terlebih dahulu apakah dengan memidanakan seorang anak anak tersebut dapat mempertanggung jawabkan kesalahannya atau tidak. Bahwa pada dasarnya anak harus di lindungi walaupun ia terlibat dalam tindak pidana. Mencari solusi titik permasalahan antara pelaku, korban dan keluarga. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka sistem pembedaan anak baru di terapkan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang**

Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2012.

....., **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

....., **KUHAP dan KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

....., **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**, Sinar Grafik, Jakarta, 2010.

Gultom Maidin, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Makarao, **Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)**, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Maramis Frans, **Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Prakoso Abintoro, **Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak**, Laksbang, Grafika, Surabaya, 2013.

Prodjodikoro Wirjono, **Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Rasijid Lili dan I.B Wyasa Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Samosir Djisman, **Hukum Acara Pidana**, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Tunggal, Hadi Setia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Harvarindo, Jakarta, 2013

Sumber Lain:

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia)

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-setiap-bulan-129-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual/#comment-441>

<http://www.goriau.com/berita/umum/setiap-bulan-129-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual.html>

<http://health.kompas.com/read/2014/05/14/1616274/Anak.Bisa.Jadi.Pelaku.kekerasanSeksual>